# SANKSI HUKUM BAGI OKNUM GURU MENCUKUR RAMBUT SISWA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

***LEGAL SANCTIONS FOR TEACHERS Shaving STUDENTS' HAIR IN THE PERSPECTIVE OF LAW NUMBER 35 OF 2014 CONCERNING CHILD PROTECTION***

**Holifa Ayu Dita1), Tedjo Asmo Sugeng S.H., M.H2), Moh. Norman S.H., M.H3)** 1lifaayudita40@gmail.com, 2tedjo\_asmo\_sugeng @unars.ac.id, 3Muh\_Nurman@gmail.com,

1ilmu Hukum, Hukum, Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo

2 ilmu Hukum, Hukum, Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo

3 ilmu Hukum, Hukum, Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo

# Abstrak

Pendidikan adalah upaya dasar dan sistematis untuk mengajar siswa tentang pengetahuan, moralitas, masyarakat, negara, dan agama. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, pelaksanaan pendidikan terdiri dari beberapa komponen, termasuk siswa, tujuan pendidikan, materi pendidikan, dan evaluasi pelaksanaan pendidikan. Banyak oknum guru yang terlibat dalam kasus hukum terkait peningkatan kedisiplinan, termasuk oknum guru yang mencukur rambut siswa dan membuat guru apatis, menurut pasal 77 huruf a undang-undang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif. undang-undang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014 menetapkan hukuman bagi guru yang mencukur rambut siswanya, seperti yang dilakukan oleh oknum. Berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder, pembahasan ini membahas beberapa teori hukum tentang rumusan masalah pertama, yaitu, apakah yang menjadi penyebab guru mencukur rambut siswanya?

**Kata kunci**: Undang-undang perlindungan anak Nomor 35 tahun 2014

.

***Abstr ak***

***Education is a fundamental and purposeful undertaking that aims to fulfill students' potential for the development of spiritual, religious knowledge, high morals, and capacities for society, nation, and state.*** ***Law no. 20 of 2003, which established the National Education System, states, students, instructors, and other educational staff are among the components of education, along with educational objectives, content, and evaluation of the system's execution. Because so many teachers end up in court over issues of improved discipline, such as shaving students' hair, they lose their morality and violate Article 77 letter an of Invitation No. 35 of 2014, which addresses the safety of children. Such research makes use of normative legal methods.*** ***Certain educators' tradition of cutting kids' hair in the.***

***Keywords****: child protection, law no. 35 of 2014.*

# PENDAHULUAN

Dalam hal pencapaian tujuan hidup manusia, ada hubungan kuat antara dua variabel, yaitu kualitas hidup dan pendidikan. Kedua hubungan ini lebih baik disebut sebagai hubungan yang saling menentukan daripada hanya hubungan sebab akibat. Setiap negara harus menyesuaikan diri dengan modernisasi sebagai akibat dari kemajuan atau modernisasi. Dalam hal ini, berdampak baik dan buruk pada setiap kemajuan. Meningkatnya krisis moral di masyarakat adalah dampak negatif kemajuan, yang memungkinkan berbagai bentuk pelanggaran hukum. Tujuan kebijakan hukum adalah untuk menjadikan hukum sebagai sistem yang melindungi semua hak warga negara.1

Dalam hal ini, orang-orang yang baik dan bermoral ini akan membantu negara dan bangsa maju di berbagai bidang kehidupan. untuk menghasilkan generasi bangsa yang dapat berfungsi sebagai pusat pembangunan, peserta didik harus memiliki mental yang kuat dan berani, serta fasilitas yang canggih dan mengikuti perkembangan.

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Dalam proses pembelajaran, Ada sejumlah komponen. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional memberikan isyarat bahwa komponen dalam pendidikan diantaranya adalah pendidik dan tenaga

1 Menurut Irwan Yulianto (2018), Sebagai Alternatif untuk Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Restorative Justice*.*

kependidikan, siswa, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran.2

Orang yang bertanggung jawab untuk mengajar siswa di sekolah adalah guru. Selain itu, Akhir-akhir ini, guru telah melakukan banyak hal yang tidak menyenangkan saat mengajar siswanya. Salah satu tindakan yang tidak menyenangkan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau pelaku, baik sengaja maupun tidak sengaja yang bertentangan dengan hukum, baik dengan cara memaksa atau menyuruh seseorang melakukan sesuatu, tanpa mempertimbangkan hak-hak korban dan membuat penderita atau korban tidak dapat bertindak.3 Namun, ketika pendidik mencoba menghukum siswa untuk menjaga kedisiplinan, maka orang tua dan masyarakat secara alami menganggapnya sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Perlindungan Anak.4

Teori Perlindungan Hukum Satjipto Rahardjo digunakan sebagai dasar teoretis penelitian ini. Menurutnya, Hak asasi manusia (HAM) orang lain dilindungi oleh perlindungan hukum, dan perlindungan hukum memastikan bahwa semua orang dapat menikmati hak yang dijamin oleh hukum.5

Karena undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang mendukung perlindungan anak dalam pendidikan. Selain itu, Tindakan guru mencukur siswa dianggap sebagai penganiayaan dan diskriminasi terhadap anak, sehingga guru itu diancam 5 tahun penjara. Menurut Pasal 77 Huruf a UU Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, guru didakwa melanggar undang-undang tersebut.

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil

2 Aziz Mahfuddin, 2013, Profesionalisme Jabatan Guru di Era Globalisasi, Rizqi Press: bandung, hlm. 70.

3 Ibid hlm. 54.

4 Gandara, 2018; Nurmala,2018. hlm. 57.

5Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, Citra Aditya: Bandung, halaman 54.

maupun karena alasan moral yang mengganggu fungsi sosialnya, dipenjara selama paling lama 5 tahun dan/atau dikenakan denda sebesar 100 juta rupiah. Meski secara doktrinal negara Indonesia telah menunjukkan upayanya dalam bentuk konstitusi dan regulasi, namun beragam pelanggaran pendidikan yang dilakukan oleh guru terhadap siswa terus terjadi dengan berbagai variasi dan polanya.6

Mahkamah Agung Republik Indonesia membuat keputusan MARI Nomor 1554 K/Pid/2013, 06/05/2014, yang memutuskan bahwa rambut gondrong seorang murid di suatu sekolah dasar harus digunting secara paksa. Proses pendidikan mungkin bertentangan dengan beberapa aturan hukum, sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak (UUP).

Ini pada dasarnya menunjukkan bahwa anak-anak diawasi oleh orang tua, wali, atau orang lain, dan bahwa mereka berhak atas perlindungan dari perlakuan seperti kekerasan, penganiayaan, dan mencukur rambut siswa. Penganiayaan dan mencukur rambut siswa, terutama di sekolah, bahkan merugikan pendidikan. Pendidikan adalah proses, pendekatan, atau tindakan untuk mengajar.

Kekerasan dilarang oleh Pasal 9 Ayat (1a) dan Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, yang terlebih khusus membatasi pada situasi di mana anak-anak berada di institusi pendidikan. Karena mereka adalah orang yang paling sering berinteraksi dan berinteraksi dengan siswa mereka, gurulah yang paling rentan terhadap tindakan kekerasan terhadap siswa mereka. Meskipun undang-undang ini sudah banyak memberantas para guru yang melakukan kekerasan kepada para siswa tetapi nyatanya masih saja terdapat oknum guru yang tega melakukan tindakan kekerasan dengan berbagai alasan yang melatarbelakanginya, seperti ketidaktahuan atau pengetahuan guru yang minim soal sanksi melanggar Undang-Undang perlindungan anak atau alasan yang lainnya.7 Penelitian dengan judul "Sanksi Hukum bagi Oknum Guru Mencukur

6 Hukuman Cukur Rambut Siswa Tak Pantas [Https://Www.Kpai.Go.Id/Publikasi/Hukuman-Cukur-](https://Www.Kpai.Go.Id/Publikasi/Hukuman-Cukur-) [Rambut-Siswa](https://www.kpai.go.id/publikasi/hukuman-cukur-rambut-siswa) Tak-Pantas

7Gratia Andria Sirvi Pondaag (2018, Lex Crimen: Manado, Vol. 8, No. 1, hlm. 31).

hasil dari perspektif undang-undang nomor 35 tahun 2014 Tentang perlindungan anak membentuk rambut siswa.

# METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan media atau cara untuk mengembakan ilmu pengetahauan, maka metode dari sebuah penelitian haruslah sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi akar atupun induk dari sebuah objek yang ditel, untuk mencapai hasil yang diharapkan dan kebenaran penulis yang sesuai dengan faktanya dan dapat dipertanggung jawabkan kebenaranya. Dalam jenis penelitian ini, doktrinal reseace digunakan, yang merupakan penjelasan sistematis dari aturan yang terkait dengan subjek penelitian hukum.8

Penulisan skripsi ini menggunakan metode untuk menganalisis isu hukum agar benar, sehingga pada saat pengambilan sebuah kesimpulan nantinya dapat memperoleh gambaran yang tepat, maka dari itu untuk mencapai tujuan itu, maka akan menguraikan sub-sub metode dari penelitian hukum dalam penulisan sekripsi ini diantaranya yaitu;

1. Metode Pendekatan Masalah
2. Materi Hukum
3. Bahan hukum primer
4. Bahan hukum sekunder
5. Bahan hukum tersier
6. Pengelolaan dan analisis bahan hukum

# Hasil penelitian dan diskusi

1. **Legislasi Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014: Sanksi Hukum Bagi Oknum Guru yang Mencukur Rambut Siswa**.

Andi Hamzah menyatakan bahwa sanksi dapat digunakan sebagai hukuman bagi mereka yang melanggar undang-undang. Namun, sanksi pidana adalah konsekuensi hukum

8 Peter Mahmut Marzuki, Penelitian Hukum, Cetakan Ke-13 Edisi Revisi, Kencana, Jakarta,2016, hlm. 41.

dari pelanggaran ketentuan pidana yang berupa tindakan atau pidana. Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, yang dikutip oleh Achmad Ali, sanksi adalah tanggapan, akibat, atau konsekuensi dari pelanggaran norma sosial.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pasal 77 menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar atau sengaja melakukan tindakan diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan kerugian materil atau moril anak akan dipidana 5 tahun penjara dan denda uang sebesar 100 juta dolar. Selain itu, ayat 1 pasal 80 UUPA menetapkan bahwa orang yang melakukan kekerasan, kekejaman, atau penganiayaan terhadap anak dikenakan hukuman pidana 3 tahun 6 bulan dan denda 72 juta dolar.9

Undang-undang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014, sanksi yang dikenakan pada pelanggar ditujukan untuk setiap pelanggar yang melanggar prinsip atau materi yang ada

. Sanksi-sanksi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

# Faktor Hukum

Faktor hukum dalam penelitian ini berkaitan dengan undang-undang nomor

35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Efek hukum yang dibuat sangat berdampak pada peraturan yang dibuat untuk mencapai tujuan.

# Komponen Penjaga Kehakiman

Komisi perlindungan anak indonesia (KPAI) adalah penegak hukum penelitian ini, kepatuhan terhadap apa yang menjadi landasan peraturan perlindungan anak ini sangat penting mengingat dampak yang ditiubulkan sangat besar terhadap kemajuan anak.

# Faktor Masyarakat

Sosialisasi merupakan hal terpenting untuk menjelaskan pada masyarakat bahwa adanya sebuah Undang-Undang yang mengatur terhadap Perlindungan Anak yang harus dipatuhi oleh guru hal ini dilakukan oleh KPAI bekerjasama dengan kepolisian, TNI dan aparat penegak hukum lainya guna untuk memaksimalkan Undang-Undang tersebut dengan cara pemerintah, Kepolisian,TNI dan Aparat

9Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014

penegak hukum yang ditugas oleh Undang-Undang tersebut melakukan sosialisasi dengan cara turun kesekolah-sekolah.

1. **Faktor-faktor yang berkaitan dengan fasilitas pendukung dan sarana**

Sarana dan fasilitas pendukung merupakan salah satu unsur penting dalam rangka meningkatkan kepatuhan terhadap Undang-Undang mengingat Sumber Daya Manusia (selanjutnya disebut dengan SDM) di negara Indonesia ini sangat tingginya *diskriminasi* terhadap anak maka dari itu perlu adanya pelatihan terhadap guru sehingga mental guru ketika bertemu siswa sudah siap dan tidak asal dalam melakukan tindakan terhadap siswa/siswi.

Oleh karena itu, beberapa bentuk hukuman yang digunakan oleh pendidik terhadap siswanya di sekolah tidak selalu diterima secara sosial. Meskipun guru itu berusaha dengan baik, pendisiplinan dengan cukur rambut ala kadarnya tidak serta merta digunakan sebagai hukuman. karena pendisiplinan sering dikaitkan dengan hukuman, meskipun paradigmanya adalah pengembangan perilaku. Jika hukuman itu efektif, tetapi hanya dalam jangka pendek, itu tidak akan membuat anak mau mengikuti aturan dan norma di masa depan.

Pada hasil analisa yang dilakukan maka terdapat kesimpulan seorang guru harus memberikan peringatan terlebih dahulu terhadap siswa yang dinilai berambut tidak rapi (gondrong) ketika teguran pertama masih tetap tidak dilakukan pemotongan maka sebaiknya dilakukan peringatan kedua sampai tiga kali apabila pada peringatan terakhir siswa masih tidak memotong rambut guru dapat mendatangkan tukang cukur untuk memotong rambut siswa karena apabila dilakukan pemotongan dengan tidak memperhatikan batasan yang harus dipotong (asal potong) Karena itu, pemotongan rambut yang tidak sepantasnya, atau tidak sesuai dengan standar kerapian, dapat menyebabkan sanksi. Namun, jika seorang guru melakukan kesalahan dalam tugasnya, Pasal 77 uu nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Pasal 335 KUHP dapat diterapkan.

# Apakah yang Menjadi Penyebab Terjadinya Tindakan Guru Mencukur Rambut Terhadap Siswa

Perubahan ini disebabkan oleh faktor globalisasi. Sudah jelas bahwa globalisasi akan masuk dengan leluasa ke Indonesia, membawa semua kebudayaan asing ke sana. Penyerapan budaya asing ke dalam masyarakat Indonesia akan berdampak pada cara mereka hidup dan berperilaku. Beberapa contoh menunjukkan bagaimana budaya asing memengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia.

# Gaya Pakaian

Kebanyakan masyarakat Indonesia melihat dan meniru gaya berpakaian orang barat yang terlalu terbuka. Mereka beranggapan dengan mengikuti tren fashion kekinian agar tidak tertinggal dan mengikuti perkembangan zaman Selain berpakaian seperti orang barat, brand baju juga menjadi pola konsumtif masyarakat.

# Gaya Makan

Makanan internasional seperti steak, sushi, sandwich, dan lain-lain berkembang seiring dengan kedatangan budaya asing ke Indonesia. Hal ini juga mempengaruhi kebiasaan makan seseorang.

# Gaya Bahasa untuk Komunikasi

Tidak sedikit remaja Indonesia yang menggunakan bahasa gaul setiap hari. Salah satu contohnya adalah "Jaksel", yang merupakan campuran bahasa Inggris dan Indonesia.

# Prilaku Konsumtif

Perilaku konsumtif merupakan gaya hidup masyarakat yang terlalu berlebihan dalam membeli sesuatu. Dengan kata lain, kebiasaan konsumtif ini umum di Indonesia, terutama di kalangan Gen Z.10

Menurut Edward Burnett Tylor, kebudayaan adalah struktur yang kompleks yang terdiri dari pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, dan keterampilan lainnya yang dimiliki setiap anggota masyarakat. Dengan mempertimbangkan berbagai definisi tersebut, kita dapat mengatakan bahwa kebudayaan

10 https://kumparan.com/adinda-fahrani/budaya-asing-memengaruhi-gaya-hidup-1yHxKR766g3/full

jam 07:29 Tanggal 04 Mei 2024

adalah semua gaya hidup yang dimiliki dan dikembangkan oleh suatu kelompok dari generasi ke generasi. Nilai-nilai tradisional semakin hilang karena tidak dapat bersaing dengan budaya modern dalam pergaulan masyarakat.

# Pengaruh Media Sosial pada Anak-anak

Sebenarnya, kebudayaan Barat yang masuk ke Indonesia memiliki efek baik dan buruk bagi masyarakat Indonesia. Kreatifitas, inovasi, dan bisnis online memiliki dampak positif. Dampak negatifnya kebudayaan asing atau barat terhadap masyarakat Indonesia khususnya kalangan remaja sudah sampai tahap memprihatinkan karena ada kecenderungan para remaja sudah melupakan kebudayaan bangsanya sendiri.

# Solusi untuk Mengatasi Efek Negatif Media Sosial pada Kebudayaan Barat

* + - 1. Peranan Pemerintah
			2. Peran orang tua dan keluarga
			3. Mengajarkan budaya kita kepada generasi muda di bawahnya, yaitu dengan mempersiapkan generasi muda yang tepat untuk memungkinkan ekspansi budaya kita.
			4. Menerapkan pendidikan kepada generasi muda, yaitu menanamkan sifat dan nilai-nilai yang bermanfaat untuk membentuk individu yang bermoral dan baik hati.11

Faktor-faktor berikut memengaruhi pergaulan remaja:

* + - * 1. Faktor orang tua
				2. Sekolah
				3. Faktor lingkungan

11 https://news.upmk.ac.id/home/post/pengaruh.kebudayaan.barat.di.indonesia.html Jam 07:37 Tanggal 04 Mei 2024

Dampak yang dialami dari pergaulan remaja saat di era teknologi ini diantaranya:

1. Kenakalan dalam keluarga
2. Kenakalan dalam pergaulan
3. Kenakalan dalam pendidikan

**KESIMPULAN**

1. Menurut undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, ada konsekuensi hukum bagi guru yang mencukur rambut siswanya. Penelitian menunjukkan bahwa guru harus memberikan peringatan awal kepada siswa yang memiliki rambut yang tidak rapi (gondrong). Jika rambut siswa masih belum dipotong, guru dapat meminta tukang cukur untuk memotongnya. Guru dapat dihukum atas pemotongan rambut yang tidak sesuai atau tidak sesuai dengan standar kerapian. Anda dapat menggunakan pasal 335 dan 77 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.
2. Penyebab terjadinya tindakan guru mencukur rambut terhadap siswa hal ini tidak terlepas dari gaya compang camping (gondrong) gaya rambut dari luar diamana gaya rambut panjang menjadi ciri khas mereka padahal gaya rambut seperti itu jika diterapkan di Indonesia tidak pantas mengingat pandangan orang Indonesia seorang pelajar harus identik dengan kerapian jika melihat ada anak yang berambut gondrong pasti mereka beranggapan bahwa anak tersebut anak nakal. Sedangkan jika kita melihat di era sekarang jika siswa/siswi tidak mengikuti gaya *tren* atau populer saat ini merasa pasti akan dibuli.